



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Subadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Plumbon Kec.Ngawen Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sunarto Bin Subadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO BIN SUBADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARTO BIN SUBADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE noka.MHIJDV116GK340365, Nosin. JFV1E1349277 dan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;Dikembalikan terdakwa Sunarto Bin Subadi;
- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUNARTO BIN SUBADI pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam kamar pondok Pesantren Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 17.30 wib. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B-4924-FEM menuju kecamatan Kunduran lalu berhenti diwarung kopi membeli minum jahe didepan SPBU desa jagong Kecamatan Kunduran Kab. Blora, setelah itu menuju ke Masjid Baitul Hikmah dan sepeda motor di parker dilorong jalan, kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi pondok pesantren bertemu dengan lima orang santri dan terdakwa bertanya "Ora terawih Pripun" dijawab oleh santri "nanti habis Pidato" kemudian terdakwa menuju ke tempat parker sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa melihat lima orang santri tersebut menuju kemasjid, kemudian terdakwa berjalan kaki ke lokasi Pondok Pesantren langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A02S warna hitam yang berada di lantai tanpa ijin saksi korban Muhammad Ilham Anam dan Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dua kartu Simcard tersebut di buang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 10.00 wib, 2 (dua) buah Handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi Dian Kurniawan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di taman Wisata Tirtonadi Kecamatan Blora Kab. Blora;

Bahwa kemudian oleh saksi Dian Kurniawan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi AO2S warna hitam dijual kepada saksi Andi Purniawan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dijual kepada Herdiansyah seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 15.30 wib terdakwa ditangkap petugas polsek Kunduran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Ilham Anam bin Fauzan menderita rugi hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ILHAM ANAM BIN FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 19.30 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau bertempat di dalam kamar pondok Pesantren Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

- Bahwa setelah saksi habis sholat terawih, HP tersebut mau saksi pergunakan sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat HP tersebut saksi tinggal menjalankan sholat terawih di Masjid Baitul Hikmah yang jarak dengan pondok pesantren hanya 10 meter, dan pintu kamar tersebut tidak saksi kunci hanya ditutup saja;

- Bahwa setelah saksi mengetahui HP saksi tersebut hilang kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Alfin Farhan mencari HP tersebut namun tidak diketemukan, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Anam memberitahu kepada saksi Nur Kolis;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek Kunduran;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wib saksi disuruh datang ke kantor Polsek Kunduran, dan saksi diberitahu HP saksi sudah diketemukan dan yang mengambil pelakunya Sunarto;

- Bahwa HP saksi yang hilang merk Remi note 9 warna hijau dan HP Samsung galaxy A02S warna hitam milik saksi Muhammad Alfin Farhan;

- Bahwa terdakwa mengambil HP saksi dan milik saksi Muhamamad Alfin Farhan tersebut tanpa ijin;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). sedangkan saksi Muhammad Alfin Farhan menderita kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALFIN FARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 sekira jam 19.30 wib saksi Muhammad Ilham Anam telah kehilangan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam bertempat di dalam kamar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Pesantren Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran
Kabupaten Blora;

- Bahwa setelah saksi habis sholat terawih, HP tersebut mau saksi
pergunakan sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat HP tersebut saksi tinggal menjalankan sholat terawih
di Masjid Baitul Hikmah yang jarak dengan pondok pesantren hanya 10
meter, dan pintu kamar tersebut tidak saksi kunci hanya ditutup saja;

- Bahwa setelah saksi mengetahui HP saksi tersebut hilang kemudian
saksi bersama-sama dengan Muhammad Ilham Anam mencari HP
tersebut namun tidak diketemukan, kemudian saksi bersama-sama
dengan saksi Muhammad ilham Anam memberitahu kepada saksi Nur
Kolis;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek Kunduran;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wib
saksi disuruh datang ke kantor Polsek Kunduran, dan saksi diberitahu
HP saksi sudah diketemukan dan yang mengambil pelakunya Sunarto;

- Bahwa HP saksi yang hilang merk Remi note 9 warna hijau dan HP
Samsung galaxy A02S warna hitam milik saksi Muhammad Alfin Farhan;

- Bahwa terdakwa mengambil HP saksi dan milik saksi Muhamamad Alfin
Farhan tersebut tanpa ijin;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Ilham Anam menderita
kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). sedangkan saksi
menderita kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Ilham Anam menderita
kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

3. Saksi NUR KOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Huda;

- Bahwa saksi Muhammad ilham Anam dan saksi Muhammad Alfin
Farhan memberitahu kepada saksi telah kehilangan 2 (dua) buah HP,
masing-masing 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy A02S warna
hitam dan 1 (satu) HP merk Redmi Note 9 warna hijau yang ditaruh
didalam kamar. Kemudian saksi menyarankan agar melaporkan ke
Polsek Kunduran;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Anam dan saksi Muhammad Alfin Farhan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunduran;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Anam dan saksi Muhammad Alfin Farhan mencari HP yang hilang tersebut, namun tidak diketemukan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 14.30 wib saksi Muhmmad Ilham Anam diberitahu oleh petugas Polsek Kunduran, 2 (dua) buah HP tersebut sudah diketemukan dan yang mengambil pelakunya Sunarto;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Ilham Anam menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ANDI PURNIAWAN BIN SUTARMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah Dian Kurniawan desa Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora, saksi telah membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02S warna hitam seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Dian Kurniawan;
 - Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 2 April 2023 jam 10.00 wib saksi melihat Story WA milik Saksi Dian Kurniawaan tersebut menawarkan HP merk Samsung Galaxy AO2S warna hitam, kemudian saksi mengomentari apabila tukar tambah dengan HP Realme C2 warna hitam milik saksi, Dian Kurniawan tidak mau, dan sekitar jam 17.00 wib saksi datang kerumah Dian tidak ketemu, dan sekitar jam 19.30 wib saksi datang lagi kerumah Dian lalu menanyakan HP merek Samsung tersebut mau dijual berapa dan dijawab saksi Dian hendak menjual HP Samsung tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian saksi bayar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira jam 18.30 wib saksi diberitahu resmob Polres Blora, HP yang saksi beli tersebut dari hasil kejahatan dan HP tersebut diamankan di Polsek Kunduran;
 - Bahwa HP tersebut rencananya akan saksi pergunkan sendiri;
 - Bahwa saksi membeli HP merk Samsung Galaxy AO2S warna hitam tersebut tanpa dilengkapi Kardus;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERDIANSYAH BIN DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di warung kopi turut kelurahan Tegalgunung kecamatan Blora Kab. Blora, saksi telah membeli 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kurniawan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat saksi berada diwarung kopi lalu dihubungi oleh petugas Resmob untuk datang ke posko Resmob;

- Bahwa setelah saksi datang ke Posko resmob kemudian saksi diberitahu satu buah HP Redmi Note 9 warna hijau yang saksi beli dari Saksi Dian Kurniawan merupakan hasil kejahatan, dan HP tersebut diamankan;

- Bahwa HP tersebut rencananya akan saksi pergunakan sendiri;

- Bahwa saksi membeli HP Redmi Note 9 warna hijau tersebut tanpa dilengkapi Kardus;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SUGITO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 31 maret 2023 jam 20.00 wib saksi menerima laporan dari Sdr. Mohammad Ilham Anam telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1(satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau bertempat di dalam kamar pondok Pesantren Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 14.00 wib anggota Resmob polres blora melacak HP yang hilang tersebut dan kedatangan sinyal di wilayah Kec. Tunjungan, selnjutnya team resmob Polres Blora menghubungi saksi selnjutnya langsung mendatangi sinyal tersebut, dan sampai di wilayah Kec. Tunjungan lalu saksi bersama dengan tim Resmob Polres Blora menuju ke warung kopi depan hotel K, selanjutnya Sdr. Dian kurniawan saksi introgasi mengaku membeli dari terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah mengambil dua buah HP pada hari Jum'at tanggal 31 maret 2023 di pondok pesantren Kel. Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora, kemudian terdakwa, saksi amankan di Polsek Kunduran;

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dilakukan sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1(satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau bertempat di dalam kamar pondok pesantren kelurahan Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Ilham Anam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 bertempat di taman wisata Tirtonadi Kecamatan Blora Kab. Blora, 2 (dua) buah HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Dian Kurniawan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap petugas, yang pada saat dalam perjalanan menuju ke lapangan Golf Kecamatan Tunjungan Kab. Blora dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara kehutanan dan terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun pada tahun 2021;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut berada dalam kamar dan pintu tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa kartu Sim Card terdakwa buang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE noka.MHIJDV116GK340365, Nosin. JFV1E1349277;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1(satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau bertempat di dalam kamar pondok pesantren kelurahan Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Ilham Anam;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 bertempat di taman wisata Tirtonadi Kecamatan Blora Kab. Blora, 2 (dua) buah HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Dian Kurniawan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap petugas, yang pada saat dalam perjalanan menuju ke lapangan Golf Kecamatan Tunjungan Kab. Blora dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa SUNARTO BIN SUBADI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa SUNARTO BIN SUBADI menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa



dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. SOESILO khususnya komentar pasal 362 , Pengertian "*mengambil*" memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum berada dibawah kekuasaan yang nyata, menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang tersebut mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain , yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya , sehingga pemilik barang tersebut keberatan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa didukung barang bukti diperoleh fakta hukum;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau bertempat di dalam kamar pondok pesantren kelurahan Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 bertempat di taman wisata Tirtonadi Kecamatan Blora Kab. Blora , 2 (dua) buah HP tersebut terdakwa jual kepada saksi Dian Kurniawan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap petugas, yang pada saat dalam perjalanan menuju ke lapangan Golf Kecamatan Tunjungan Kab. Blora ,dan petugas berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Ilham Anam atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau tersebut tanpa ijin saksi Muhammad Ilham Anam dan 2 (dua) buah HP tersebut dengan maksud terdakwa jual kepada saksi Dian Kurniawan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisa sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam pasal ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dimana waktu disaat orang paada umumnya beristirahat atau tidur;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam seperti makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan ada rumah dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy A02S warna hitam dan 1 (satu) buah HP Redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau tersebut dilakukan pada malam hari sekitar 19.30 wib di bertempat di dalam kamar pondok pesantren kelurahan Kunduran Kec. Kunduran Kab. Blora;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE noka.MHIJDV116GK340365, Nosin. JFV1E1349277;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO BIN SUBADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nomor Polisi K-3940-GE noka.MHIJDV116GK340365, Nosin. JFV1E1349277;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD OKTAF PATEKKAI, SKom, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD OKTAF PATEKKAI, SKom, S.H., M.H.